



**KAJIAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB HUKUM PT.AMG
TERHADAP WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN GANTI RUGI
PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA POHGADING
KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

*JURIDICAL STUDY OF THE LEGAL RESPONSIBILITY OF
PT.AMG FOR DEFAULT ON COMPENSATION AGREEMENTS IN
THE COMMUNITY (CASE STUDY IN POHGADING VILLAGE,
PRINGGABAYA SUB-DISTRICT, EAST LOMBOK DISTRICT)*

Gilang Huzzatul Akmam

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ghuzatulakmam@gmail.com

Sukarno

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: sukarnonaufal@gmail.com

Ainuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: drdiens21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian antara masyarakat dengan PT.AMG terkait dengan ganti rugi kepada masyarakat dan tanggungjawab hukum PT.AMG terhadap wanprestasi atas perjanjian dengan masyarakat Desa Pohgading serta upaya hukum yang ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur dengan Kepala Desa Pohgading dan beberapa masyarakat terkait dengan topik yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dimana peneliti akan menyajikan hasil wawancara kemudian menjelaskan hasil wawancara tersebut berdasarkan peraturan perundang undangan terkait serta teori teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam hal kegiatan penambangan pasir di wilayah Desa Pohgading, PT AMG dan Desa Pohgading membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Jenis perjanjian ini dipilih karena lebih efektif ketika terjadi sengketa. Menurut pasal 1320 KUHP, perjanjian ini sendiri telah dibuat. 2) PT.AMG belum memberikan ganti rugi terkait dengan kewajibannya untuk melakukan reklamasi lahan yang digunakan untuk penambangan. Pasal 74 dan 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bertentangan dengan ini. Karena tidak adanya itikad yang disepakati dalam surat perjanjian untuk melakukan reklamasi atau membayar ganti rugi, PT AMG dalam kasus ini telah melanggar pasal 1236 KUHP. Masyarakat Desa Pohgading memiliki dua pilihan: mereka dapat mengambil tindakan hukum litigasi dengan mengajukan gugatan perdata atau mereka dapat melakukan tindakan hukum non-litigasi seperti negosiasi atau menetapkan barang-barang yang pernah digunakan untuk penambangan pasir di Desa Pohgading sebagai cagar budaya.

Kata kunci: *Tanggungjawab Hukum; Wanprestasi; Ganti Rugi*

Abstract

This study aims to determine the form of agreement between the community and PT AMG related to compensation to the community and PT AMG's legal responsibility for default on the agreement with the community of Pohgading Village and the legal remedies taken. This research uses empirical

juridical research methods where researchers conduct unstructured interviews with the Head of Pohgading Village and several communities related to the topic under study. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique where the researcher will present the results of the interview and then explain the results of the interview based on the relevant laws and regulations and relevant theories. The results showed that 1) In terms of sand mining activities in the Pohgading Village area, PT AMG and Pohgading Village made an agreement in written form. This type of agreement was chosen because it is more effective when a dispute occurs. According to article 1320 of the Indonesian Civil Code, this agreement itself has been made. 2) PT AMG has not provided compensation related to its obligation to reclaim the land used for mining. Articles 74 and 3 of Law No. 40 of 2007 on limited liability companies contradict this. Due to the absence of the agreed intention in the agreement letter to carry out reclamation or pay compensation, PT AMG in this case has violated article 1236 of KUHP. The people of Pohgading Village have two options: they can take litigation legal action by filing a civil lawsuit or they can take non-litigation legal action such as negotiation or designating items that were once used for sand mining in Pohgading Village as cultural heritage.

Keywords: Legal Responsibility; Default; Compensation

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dan sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti kemampuan teknologi dan ekonomi. Potensi sumber daya alam yang begitu besar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Negara dan juga untuk kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah. Wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan secara konstitusional bertumpu pada ketentuan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yaitu

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dikuasai oleh negara berarti bahwa negara itu sendiri adalah pengusaha, usahawan, atau ordernemer. Dengan kata lain, negara memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang memungkinkan ekonomi berjalan lancar. Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan dan bahkan dapat memperbaiki sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dan lingkungannya.

Pembangunan berkelanjutan, menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan harus mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan perlindungan daya dukung lingkungan secara seimbang dan berkeadilan. Ini berarti bahwa hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup harus didistribusikan secara adil baik bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.¹

¹ Mewengkang, Elisabeth. (2014). Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap pencemaran Lingkungan. Lex Crimen, III (2), 54. Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/3133-ID-prinsip-tanggung-jawab-perusahaan-terhadap-pencemaran-lingkungan.pdf>.

Baik pencemaran maupun perusakan lingkungan disebabkan oleh tindakan manusia yang secara sengaja maupun tidak sengaja melampaui standar lingkungan hidup yang ditetapkan, mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Pembangunan atau produksi seseorang atau korporasi sering menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam proses produksi, perusahaan atau perusahaan berhubungan langsung dengan lingkungan. Jadi, itu mungkin mencemari atau merusak lingkungan selama proses produksi. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar pencemaran dan perusakan lingkungan ini tentu sangat merugikan. PT. Anugrah Mitra Graha (AMG), yang berlokasi di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, adalah salah satu contoh perusakan lingkungan perusahaan yang sering terjadi. Operasi Memproduksi Bahan Galian Pasir Besi (fc) dan mineral pengikut (dmp) di blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. AMG adalah keresahan terhadap masyarakat, terlebih masyarakat Desa Pohgading dikarenakan masyarakat melihat di salah satu desa yaitu desa Pringgabaya, Yang dimana pertambangan pasir besi sudah beroperasi, dampak yang ditimbulkan dengan keberadaan tambang tersebut sangatlah buruk, terutama dalam lingkungan. Masyarakat Pohgading melakukan berbagai cara untuk menolak adanya pertambangan ini, salah satu cara yang sudah dilakukan adalah cara berdemonstrasi. Setelah perjalanan yang Panjang Masyarakat Desa Pohgading akhirnya tidak mendapatkan hasil, namun kesepakatan telah dilakukan antara pihak Manajer PT. AMG dengan Masyarakat setempat pengoperasian Tambang yang dilakukan Desa Pohgading Khususnya di Dusun Dedalpak.

Menurut penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH, “Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertangkap”, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga memungkinkan pertanggungjawaban perdata dalam hal ganti rugi. Misalnya perintah untuk:

- a) Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan
- b) Memulihkan fungsi lingkungan hidup dan/atau
- c) Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.²

Perusahaan tambang dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti denda, sanksi administratif, dan bahkan pembatalan izin operasi jika mereka gagal mematuhi atau melanggar kewajiban hukum ini. Selain itu, jika perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan, itu juga dapat berdampak negatif pada reputasi mereka. Karena pencemaran atau perusakan lingkungan merugikan dan melanggar undang-undang serta kepentingan umum, pelakunya harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang merugikan orang lain. Pertanggung jawaban ini dapat diberikan kepada siapa saja yang terpengaruh oleh pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanggungjawaban perusahaan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, apakah itu perdata, pidana, atau administrasi.

B. METODE

a) Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena mengkaji pelaksanaan atau pelaksanaan hukum positif (perundang-undangan) dan hubungan fakta-fakta dengan setiap

² Hibatullah, Muhammad Fachri. Dkk. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, VI (1), 59. Dikutip dari <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfhi/article/view/6938>

peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Studi lapangan digunakan dalam penelitian hukum empiris untuk menemukan dan menetapkan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan masyarakat. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena ini adalah penelitian secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang terjadi pada masyarakat serta melakukan upaya kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari pertambangan pasir besi di desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

b) Data yang diteliti dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Data primer

Peneliti menggunakan Data primer karena merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informen yang dimana peneliti bertujuan untuk melakukan wawancara terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung oleh pertambangan pasir besi di desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah di dokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, seperti buku- buku, karya ilmiah dan jurnal. Bahan pendukung lainnya seperti wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang bersumber dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dan bahasa lainnya.

c) Teknik pengumpulan data:

1) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang- undangan, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, maupun majalah atau jurnal hukum.

2) Wawancara

Wawancara yang dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Metode random sampling yang digunakan oleh peneliti melibatkan pemilihan sampel secara acak dari populasi penelitian. untuk memudahkan pengambilan sampel oleh peneliti. Dengan menggunakan analisis kualitatif, peneliti mengumpulkan data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak diolah menjadi angka, data sulit diukur dengan angka, data berbentuk kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusunkan dalam struktur klasifikasi, hubungan

antara variabel tidak jelas, dan Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perjanjian Antara Masyarakat Dengan PT AMG Terkait Dengan Ganti Rugi Kepada Masyarakat

PT AMG menambang pasir di Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Penambangan dilakukan di pesisir pantai Dedalpak, yang merupakan bagian dari Desa Pohgading. Penambang pasir ini dimulai pada tahun 2012 setelah izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan luas wilayah 1.348 hektar dan masa berlaku 15 tahun. Kegiatan penambangan pasir ini telah menyebabkan banyak perdebatan. Menurut masyarakat sekitar, penambangan ini merusak lingkungan, terutama pantai Dedalpak. Selain itu, diputuskan bahwa penambangan ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Lombok Timur. Terkait dengan bentuk perjanjian, di dalam Kitab Undang Undang Hukum perdata (KUHP) telah diatur bahwa bentuk perjanjian terdiri dari dua jenis yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis.

Dalam aktivitas penambangan pasir ini, perjanjian tertulis digunakan untuk menjamin kepastian hukum. Dengan perjanjian tertulis, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan terikat secara hukum. Ini sangat penting untuk menghindari konflik atau masalah di kemudian hari. Pasal 1320 KUH Perdata tersebut menyebutkan bahwa perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan, yaitu adanya persetujuan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara jelas dan tegas
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian, yaitu para pihak yang terlibat harus memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian.
3. Objek yang tertentu, yaitu objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan.
4. Causa yang halal, yaitu perjanjian harus didasarkan pada alasan yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara, perjanjian antara PT AMG dan Desa Pohgading memenuhi semua syarat tersebut. Pertama, masyarakat Desa Pohgading telah menyetujui perjanjian tersebut secara sadar dan mengerti apa yang mereka sepakati. Kedua, masyarakat Desa Pohgading tidak dipaksa atau ditipu untuk menyetujui perjanjian tersebut. Ketiga, objek perjanjian, yaitu kegiatan penambangan pasir, dapat ditentukan dan dikuasai. Keempat, sebab perjanjian, yaitu pemberian ganti rugi berupa reklamasi lahan, adalah halal.

Untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, diperlukan kesepakatan tertulis mengenai jenis kegiatan penambangan yang akan dilakukan, luas area penambangan, dan masa berlaku perjanjian. Selain itu, diperlukan kesepakatan mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak. Jika terjadi pelanggaran perjanjian, kesepakatan ini akan menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak.

Perjanjian tertulis ini sangat penting untuk penambangan pasir di Desa Pohgading karena dua alasan. Pertama, penambangan pasir dapat berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat sekitar, dan perjanjian tertulis dapat membantu memastikan bahwa penambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kedua, penambangan pasir dapat menyebabkan konflik antara masyarakat sekitar dan perusahaan. Perjanjian tertulis dapat membantu menghindari konflik. Menurut teori perjanjian, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua atau lebih orang yang muncul dari kesepakatan dan memiliki konsekuensi hukum. Kesepakatan ini harus dibuat tanpa tekanan dan secara bebas.

PT AMG sebagai pihak yang menandatangani perjanjian dengan Desa Pohgading harus memenuhi kedua kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan hukum perdata mengenai perjanjian. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu adalah dasar suatu perikatan.

Dalam hal ini, Desa Pohgading dan PT AMG setuju untuk menambang pasir. Suatu perjanjian adalah dokumen yang menggambarkan kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, masing-masing dari kedua pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1243 Kode Hukum Perdata, pelaksanaan suatu perikatan harus dilakukan dengan itikad baik. Namun PT AMG gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan memberikan ganti rugi. Dalam hal ini, PT AMG belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi dan melakukan reklamasi. Ini menunjukkan bahwa PT AMG gagal melaksanakan perjanjian dengan baik.

Menurut teori perjanjian, perjanjian adalah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini, perjanjian antara Desa Pohgading dan PT AMG menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak, yang masing-masing harus memenuhi hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian PT AMG dengan Desa Pohgading juga harus mempertimbangkan masalah lingkungan, terutama jalan raya di Desa Pohgading. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aktivitas penambangan menyebabkan peningkatan lalu lintas kendaraan, terutama truk-truk yang mengangkut pasir yang dihasilkan dari penambangan. Truk-truk tersebut membawa beban yang berat, yang dapat menyebabkan kerusakan jalan. Masyarakat Desa Pohgading dapat mengalami dampak negatif dari kerusakan jalan ini. Kerusakan jalan juga dapat menghambat orang untuk mengakses sekolah, rumah sakit, dan pasar, serta menyebabkan kecelakaan. Selain itu, PT AMG memiliki kewajiban untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan penambangan, tetapi hingga saat ini, ganti rugi reklamasi belum diberikan.

Berdasarkan teori perjanjian, beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan hasil wawancara tersebut, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak: Asas ini memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian, termasuk menentukan isi perjanjian, seperti yang dilakukan PT AMG dan Desa Pohgading. Meskipun demikian, prinsip kebebasan kontrak tidak sepenuhnya menguntungkan Desa Pohgading karena perjanjian tersebut tidak membahas secara khusus dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh penambangan.
2. Asas itikad baik: Para pihak diharuskan untuk melaksanakan perjanjian dengan cara yang baik. PT AMG dan Desa Pohgading telah menggunakan asas ini untuk membuat perjanjian. Namun, pelaksanaan perjanjian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan asas itikad baik, karena ganti rugi yang dijanjikan dalam bentuk reklamasi belum juga diberikan atau dilakukan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari salah satu masyarakat lain dengan inisial Karyadi yang dalam hasil wawancara mengatakan bahwa perjanjian antara Pihak Desa Pohgading yang diwakili oleh Kepala Desa Pohgading dengan PT AMG terkait dengan kegiatan penambangan pasir di wilayah Pohgading pada dasarnya tidak menguntungkan secara aspek ekologis atau lingkungan.³

Menurut orang-orang yang diwawancarai di Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dampak penambangan pasir PT AMG di daerah tersebut lebih besar daripada dampak positifnya. Secara ekonomi, penambangan pasir memang menguntungkan masyarakat sekitar. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap, peningkatan pendapatan masyarakat dari penjualan pasir, dan peningkatan pendapatan desa dari retribusi pertambangan

3 Wawancara dengan Masyarakat Desa Pohgading (Karyadi), pada tanggal 13 Desember 2023.

menunjukkan hal ini. Namun, efek positif tidak sebanding dengan efek negatif yang lebih umum dan permanen.

Dalam kasus penambangan pasir di wilayah Pohgading, tidak adanya kompensasi untuk reklamasi lahan pertambangan memperparah efek negatifnya. Hal ini menyebabkan tanah yang telah ditambang menjadi tidak produktif dan mencemari lingkungan. Menurut wawancara, PT AMG telah setuju untuk reklamasi lahan tambang setelah proses penambangan selesai. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Ini sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah apabila:

1. Pertama, ada kata sepakat dari pihak yang mengikatkan diri.
2. Perjanjian itu tertentu.
3. Perjanjian itu dapat dilakukan.

PT AMG akan melakukan reklamasi lahan pertambangan setelah kesepakatan tercapai. Kewajiban ini adalah hasil dari perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa orang yang membuat perjanjian yang dibuat secara sah menjadikannya undang-undang.

Dalam hal ini, PT AMG dan pihak-pihak yang relevan telah mencapai kesepakatan untuk melakukan reklamasi lahan tambang setelah proses penambangan selesai. Kesepakatan ini dibuat tanpa dorongan apapun. Akibatnya, kesepakatan ini dianggap sebagai perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak. Teori perjanjian menyatakan bahwa PT AMG harus melakukan reklamasi lahan pertambangan. Kewajiban ini adalah hasil dari perjanjian. PT AMG harus melaksanakan tanggung jawab ini dengan tulus.

2. Tanggung Jawab Hukum PT. AMG Terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Dengan Masyarakat Desa Pohgading dan Upaya Hukum yang ditempuh.

Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, mengatakan bahwa PT AMG, yang melakukan penambangan pasir di wilayah Pohgading, belum memberikan ganti rugi untuk melakukan reklamasi lahan yang dihasilkan dari penambangan hingga saat ini. Ini adalah apa yang dikatakan oleh bapak kepala desa selama wawancara dengan peneliti.⁴ Hasil wawancara menunjukkan bahwa PT AMG telah menyelesaikan penambangan pasir di wilayah tersebut. Namun, hingga saat ini, PT AMG belum melakukan reklamasi atau membayar ganti rugi kepada desa untuk melakukan reklamasi secara mandiri. Dalam perjanjian yang ditandatangani antara PT AMG dan Desa Pohgading, disepakati bahwa setelah kegiatan penambangan pasir selesai, pihak PT AMG akan melakukan lanskap di seluruh wilayah tersebut.

Kepala desa berulang kali meminta PT AMG memenuhi kewajibannya tersebut. Namun, hingga saat ini, pihak PT AMG belum memberikan tanggapan yang jelas. Reklamasi penambangan pasir sangat penting. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke kondisi normal setelah penambangan selesai. Reklamasi juga dapat mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. PT AMG dapat merugikan masyarakat Desa Pohgading jika tidak mematuhi perjanjian tersebut. Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tanggung jawab lingkungan dan sosial. "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan".

PP Nomor 47 Tahun 2012 adalah peraturan pelaksanaan dari Pasal 74 UU Perseroan Terbatas, mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Pasal 3 terhadap lingkungan hidup menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pasal 3 adalah mengatur reklamasi dan

4 Wawancara dengan Kepala Desa Pohgading (Bapak Mukti), pada tanggal 12 Desember 2023.

rehabilitasi lingkungan hidup, yang digunakan untuk kegiatan usahanya dengan tujuan untuk jaga kelestarian lingkungan hidup dan menghindari kerusakan dari lingkungan hidup yang berdampak kedepannya. Selain itu, dalam kasus PT AMG dan Desa Pohgading, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seperti yang diubah oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat digunakan untuk melakukan analisis. Khususnya, Pasal 100 ayat 1 mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK harus menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

Dalam kasus ini, PT AMG harus melakukan dua hal: membayar ganti rugi atau mereklamasi lahan yang digunakan untuk penambangan pasir. Namun, PT AMG tidak melakukannya, jadi PT AMG telah melakukan wanprestasi. Pasal 1236 KUHPerdata adalah pasal lain yang dapat digunakan untuk menjerat PT AMG. Jika debitur dengan itikad baik tidak memenuhi prestasinya pada waktu yang telah ditentukan, debitur dinyatakan lalai.

Dalam kasus PT AMG, PT AMG diberi waktu untuk menyelesaikan prestasinya setelah kegiatan penambangan pasir, tetapi PT AMG tidak melakukannya, sehingga PT AMG dianggap lalai. Pemerintah Desa Pohgading dapat menegakkan hukum terhadap PT AMG karena tidak membayar pajak atau membuat iklan, yang merupakan tindakan hukum yang melibatkan proses pengadilan. Pemerintah kota dapat menegakkan hukum terhadap PT AMG melalui Pengadilan Negeri Mataram, sesuai dengan Pasal 1234 KUHP, yang menyatakan bahwa jika tidak membayar pajak, pemerintah dapat menuntut pembayaran, bunga, hukuman, dan denda. Jika PT AMG gagal mematuhi, pemerintah kota dapat menuntut pembayaran agar PT AMG membayar pajak.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Pohgading telah berkomunikasi secara aktif dengan Kepala Kantor PT AMG serta berbagai pihak terkait untuk merencanakan reklamasi atau kompensasi atas lahan yang telah digunakan untuk penambangan pasir di wilayah Pohgading, Kabupaten Lombok Timur. Tujuan dari komunikasi yang intens ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang rencana reklamasi atau kompensasi atas lahan yang telah digunakan untuk penambangan pasir oleh PT AMG di Desa Pohgading, Kabupaten Lombok Timur.

Hingga saat ini, Kepala Desa Pohgading telah berkoordinasi dengan Bupati Lombok Timur dan tim ahli cagar budaya, serta memperoleh Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-859 Tahun 2023 yang menetapkan BMKT Kapal Bersejarah Pantai Dedalpak di Wilayah Pohgading sebagai Benda Cagar Budaya Provinsi NTB, yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan tim ahli.

D. KESIMPULAN

Bentuk perjanjian antara masyarakat dengan PT AMG terkait dengan ganti rugi kepada masyarakat Desa Pohgading sebagai pemberi hak dan PT Anugrah Mitra Graha terkait ganti rugi telah diatur dalam perjanjian tertulis, dalam hal ini perjanjian tersebut dibuat untuk memastikan kepastian dan mengatur hak serta kewajiban perjanjian antara kedua belah pihak sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, objek yang jelas, dan adanya ketentuan sebab yang halal. Masyarakat sudah mengetahui dan menyetujui isi perjanjian tersebut dengan penuh persuasif bukan karena ada tekanan.

Tanggung Jawab Hukum PT. AMG Terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Dengan Masyarakat Desa Pohgading dan Upaya Hukum yang ditempuh sehubungan dengan wanprestasi berkaitan dengan kegagalannya dalam memenuhi kewajiban kompensasi, khususnya reklamasi lahan

galian pasir. Memang, meskipun kontrak tertulis yang diperlukan telah ditandatangani dan semua persyaratan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dipenuhi, namun dalam statusnya saat ini, PT AMG belum memenuhi kewajiban kontrak. Akibatnya, korporasi telah melanggar Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Masyarakat Desa Pohgading memiliki dua opsi upaya hukum yang dapat ditempuh: litigasi, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pemenuhan hak-hak mereka, atau non-litigasi, seperti melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan atau menetapkan barang-barang yang digunakan dalam penambangan sebagai cagar budaya. Pilihan ini mencerminkan upaya masyarakat untuk menegakkan hak mereka dan mendapatkan keadilan atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Mewengkang, Elisabeth. (2014). Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap pencemaran Lingkungan. *Lex Crimen*, III (2), 54. Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/3133-ID-prinsip-tanggung-jawab-perusahaan-terhadap-pencemaran-lingkungan.pdf>.
- Hibatullah, Muhammad Fachri. Dkk. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, VI (1), 59. Dikutip dari <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/6938>

Wawancara

- Wawancara dengan Masyarakat Desa Pohgading (Karyadi), pada tanggal 13 Desember 2023.
- _____, dengan Kepala Desa Pohgading (Bapak Mukti) , pada tanggal 12 Desember 2023.